



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 34 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, DAN  
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDOARJO**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan, perlu mengatur ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Penghapusan Piutang Retribusi Izin Gangguan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Penghapusan Piutang Retribusi Izin Gangguan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Nomor 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 4 Seri C);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 61);
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Izin Gangguan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, yang selanjutnya disebut BPPT adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang mengelola Izin Gangguan.
5. Tim Pengurangan, Pembebasan dan Penghapusan Piutang Retribusi Izin Gangguan, yang selanjutnya disebut Tim, adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati melalui surat ketetapan yang bertugas melaksanakan proses pemberian Pengurangan, Pembebasan dan Penghapusan Piutang Retribusi Izin Gangguan sejak proses verifikasi sampai dengan terbitnya surat pertimbangan.
6. Tim Keringanan adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan melalui surat ketetapan yang bertugas melaksanakan proses pemberian Keringanan Retribusi Izin Gangguan sejak proses verifikasi sampai dengan terbitnya surat pertimbangan.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha

Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

10. Objek Retribusi adalah pemberian Izin Gangguan.
11. Piutang Retribusi adalah piutang yang timbul karena adanya tagihan Retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang belum dilunasi oleh Wajib Retribusi.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pungutan atau pemotong Retribusi tertentu.
13. Pemohon adalah Wajib Retribusi atau kuasa Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, dan/ atau penghapusan piutang Retribusi Izin gangguan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
16. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo.

## BAB II

### DASAR PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

#### Bagian Kesatu

#### Bentuk Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan

#### Pasal 2

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi berdasarkan permohonan wajib retribusi melalui BPPT.
- (2) Permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan retribusi diajukan terhadap retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Wajib retribusi tidak dapat mengajukan permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan retribusi secara bersama-sama dalam waktu yang bersamaan.
- (4) Pemberian Pengurangan dan Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Sedangkan Keringanan dilakukan oleh tim internal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (5) Bupati tanpa permohonan dari wajib retribusi dapat memberikan pembebasan retribusi.
- (6) Pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat apabila objek retribusi terkena bencana.
- (7) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 3

- (1) Pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap sanksi administratif.
- (2) Keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan dalam bentuk angsuran pembayaran retribusi terhadap pokok retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan dalam bentuk pembebasan dari be-saran retribusi.

## Bagian Kedua

## Dasar Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan

## Pasal 4

- (1) Pengurangan retribusi diberikan kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan :
  - a. kemampuan membayar wajib retribusi;
  - b. objek retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - c. objek retribusi terkena bencana;
- (2) Keringanan retribusi diberikan kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan :
  - a. kemampuan membayar wajib retribusi;
  - b. objek retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - c. objek retribusi terkena bencana;
- (3) Pembebasan retribusi diberikan kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan :
  - a. pendirian bangunan milik negara/daerah yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. pendirian bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah atau social yang tidak bersifat komersial; atau
  - c. kegiatan yang menurut peraturan perundang-undangan termasuk objek yang tidak dikenai Retribusi Izin Gangguan.

## Pasal 5

Dampak kegiatan terkena bencana dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu :

- a. dampak bencana berat, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi objek retribusi berhenti beroperasi untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- b. dampak bencana sedang, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi objek retribusi paling banyak tersisa 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan pemohon atau bukti lain yang dipersamakan;
- c. dampak bencana ringan, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi objek retribusi paling banyak tersisa 75% (lima puluh perseratus) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan pemohon atau bukti lain yang dipersamakan;

Bagian Ketiga  
Besaran Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan

Pasal 6

- (1) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Kriteria dan tolok ukur sebagaimana dalam Pasal 4 dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pengurangan maksimal 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari sanksi administratif, dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. keringanan berupa angsuran pembayaran retribusi terhadap pokok retribusi paling banyak 6 (enam) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran;
  - c. pembebasan retribusi diberikan paling banyak 100% (seratus per seratus).
- (3) Pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Sedangkan keringanan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Bagian Keempat  
Tim Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan

Pasal 7

- (1) Proses pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan dilaksanakan oleh tim sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (4).
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur SKPD terkait. Sedangkan Keringanan dilaksanakan oleh tim internal.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
  - a. melakukan verifikasi berkas permohonan yang diajukan oleh Pemohon melalui BPPT;
  - b. menyatakan permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah lengkap atau tidak;
  - c. menyatakan permohonan yang diajukan oleh Pemohon gugur atau lulus;
  - d. memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon melalui BPPT dalam hal sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
  - e. meminta Pemohon untuk melengkapi persyaratan yang tidak lengkap;
  - f. melakukan peninjauan lapangan terkait permohonan yang diajukan oleh Pemohon, apabila diperlukan;
  - g. membuat Berita Acara Peninjauan Lapangan, apabila diperlukan;
  - h. menyampaikan laporan dan Surat Pertimbangan ke Bupati atas hasil kinerja Tim dalam proses pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (4) Surat pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h akan menjadi bahan pertimbangan bagi Bupati untuk menerima atau menolak permohonan Pemohon.
- (5) Tim bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Bagian Kelima  
Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Permohonan  
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 8

Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. surat permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dari pemohon langsung/tidak dikuasakan ditujukan kepada Bupati melalui BPPT disertai dengan alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. fotocopy SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- c. diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- d. dalam hal objek retribusi sedang dalam proses pengajuan, tetap dikenakan denda keterlambatan sebagaimana mestinya.

Pasal 9

Prosedur pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagai berikut:

- a. tim internal BPPT/ tim SKPD terkait melakukan pembahasan dan verifikasi berkas permohonan;
- b. apabila tim telah menyatakan bahwa hasil verifikasi berkas permohonan telah lengkap dan dinyatakan lulus selanjutnya tim dapat melakukan peninjauan lapangan, apabila diperlukan;
- c. berita acara rapat dan/ atau berita acara peninjauan lapangan akan menjadi bahan pertimbangan bagi tim internal BPPT/ tim SKPD terkait untuk membuat surat pertimbangan;
- d. berita acara rapat dan/ atau berita acara peninjauan lapangan dan surat pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk menerima atau menolak permohonan Pemohon;
- e. apabila Bupati menolak permohonan Pemohon, Bupati wajib menerbitkan Surat Ketetapan penolakan pengurangan atau keringanan ataupun pembebasan retribusi yang berisi alasan-alasan penolakan yang selanjutnya diberitahukan kepada Pemohon melalui BPPT selambat-lambatnya 4 (empat) bulan dalam tahun anggaran sejak pengajuan permohonan dan atas dasar penolakan tersebut maka wajib retribusi tetap harus melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. apabila Bupati menerima permohonan pemohon, Bupati wajib menerbitkan Surat Ketetapan persetujuan penghapusan piutang retribusi kepada pemohon melalui BPPT paling lambat 4 (empat) bulan dalam tahun anggaran sejak pengajuan permohonan.

BAB III  
DASAR PENGHAPUSAN PIUTANG  
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu Bentuk Penghapusan Piutang

Pasal 10

- (1) Bupati dapat memberikan penghapusan piutang retribusi berdasarkan permohonan wajib retribusi melalui BPPT.
- (2) Permohonan penghapusan piutang retribusi diajukan terhadap retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Wajib retribusi tidak dapat mengajukan permohonan penghapusan piutang retribusi secara bersama-sama dalam waktu yang bersamaan.
- (4) Pemberian penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (5) Bupati tanpa permohonan dari wajib retribusi dapat memberikan penghapusan piutang.
- (6) Dasar pertimbangan pemberian penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila :
  - a. piutang retribusi tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa;
  - b. wajib retribusi perorangan telah meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris dan tidak mempunyai harta warisan harus dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait
  - c. wajib retribusi baik perorangan atau badan yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - d. kegiatan usaha sudah berhenti; atau
  - e. bangunan musnah/ tidak ada lagi.

#### Pasal 11

Penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan dalam bentuk penghapusan dari seluruh besaran retribusi yang tertagih termasuk denda retribusi.

#### Bagian Kedua Dasar Pemberian Penghapusan Piutang

#### Pasal 12

Dasar penghapusan piutang diberikan kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan :

- a. piutang retribusi tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa;
- b. wajib retribusi perorangan yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan serta tidak mempunyai ahli waris dengan bukti surat keterangan dari instansi yang terkait;
- c. wajib retribusi baik perorangan atau badan yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dengan melampirkan putusan pailit dari pengadilan yang berwenang;
- d. bangunan musnah/ tidak ada lagi; atau
- e. wajib retribusi baik perorangan atau badan yang telah ditagih sampai dengan 3 (tiga) kali dan setelah dilakukan tinjauan lapangan diketahui ternyata bangunan telah musnah.

Bagian Ketiga  
Besaran Pemberian Penghapusan Piutang

Pasal 13

- (1) Pemberian Penghapusan Piutang retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolak ukur pemberian Penghapusan Piutang retribusi. Kriteria dan tolak ukur sebagaimana pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kemampuan membayar;
  - b. keluarga miskin yang ditunjukkan dengan kartu keluarga miskin atau surat keterangan yang diper- samakan;
  - c. objek retribusi terkena bencana.
  - d. wajib retribusi baik perorangan atau badan yang tidak mempunyai harta kekayaan melampirkan putusan pailit dari pengadilan yang berwenang.
  - e. wajib retribusi yang memiliki Bangunan tetapi telah musnah dan Tidak ada lagi wajib melampirkan surat keterangan kepala desa yang menyatakan bangunan musnah dan tidak ada serta bukti foto.

Bagian Keempat  
Tim Penghapusan Piutang

Pasal 14

- (1) Proses pemberian penghapusan piutang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (4).
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur SKPD terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
  - a. melakukan verifikasi berkas permohonan yang diajukan oleh Pemohon melalui BPPT;
  - b. menyatakan permohonan yang diajukan oleh pemohon telah lengkap atau tidak;
  - c. menyatakan permohonan yang diajukan oleh pemohon gugur atau lulus;
  - d. memberitahukan secara tertulis kepada pemohon melalui BPPT dalam hal sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
  - e. meminta pemohon untuk melengkapi persyaratan yang tidak lengkap;
  - f. melakukan peninjauan lapangan terkait permohonan yang diajukan oleh pemohon, apabila diperlukan;
  - g. membuat berita acara peninjauan lapangan, apabila diperlukan;
  - h. menyampaikan laporan dan surat pertimbangan ke Bupati atas hasil kinerja tim dalam proses penghapusan retribusi.
- (4) Surat pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h menjadi bahan pertimbangan bagi Bupati untuk menerima atau menolak permohonan pemohon.
- (5) Tim bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Bagian Kelima  
Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Permohonan  
Penghapusan Piutang

Pasal 15

- (1) Permohonan penghapusan piutang retribusi diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dari pemohon langsung/tidak dikuasakan ditujukan kepada Bupati melalui BPPT disertai dengan alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. fotocopy SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
  - c. diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
  - d. terhadap wajib retribusi perorangan yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan serta tidak mempunyai ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, melampirkan dokumen sebagai berikut:
    1. surat keterangan meninggal dunia dari pejabat daerah setempat minimal kepala desa/ lurah atau rumah sakit jika Wajib Retribusi meninggal dunia di rumah sakit;
    2. surat keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa wajib retribusi tidak mempunyai ahli waris;
    3. surat pertimbangan dari tim yang dikeluarkan berdasarkan peninjauan lapangan; dan
    4. putusan/ penetapan pengadilan bahwa wajib retribusi tidak meninggalkan harta warisan.
- (2) Terhadap piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 6 huruf (a) dan Pasal 12 huruf a memenuhi ke-tentuan sebagai berikut:
  - a. piutang retribusi yang telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
  - b. kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud angka 1 tertanggung apabila:
    1. diterbitkan surat teguran;
    2. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
  - c. dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut;
  - d. pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
  - e. pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

- (3) Dalam hal objek retribusi sedang dalam proses pengajuan, tetap dikenakan denda keterlambatan sebagaimana mestinya.

#### Pasal 16

Prosedur penghapusan piutang retribusi sebagai berikut:

- a. tim internal BPPT/ tim SKPD terkait melakukan pembahasan dan verifikasi berkas permohonan;
- b. apabila tim telah menyatakan bahwa hasil verifikasi berkas permohonan telah lengkap dan dinyatakan lulus selanjutnya tim dapat melakukan peninjauan lapangan, apabila diperlukan;
- c. berita acara rapat dan/ atau berita acara peninjauan lapangan akan menjadi bahan pertimbangan bagi tim internal BPPT/ tim SKPD terkait untuk membuat surat pertimbangan;
- d. berita acara rapat dan/ atau berita acara peninjauan lapangan dan surat pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk menerima atau menolak permohonan Pemohon;
- e. apabila Bupati menolak permohonan Pemohon, Bupati wajib menerbitkan Surat Keputusan penolakan penghapusan piutang retribusi yang berisi alasan-alasan penolakan;
- f. BPPT memberitahukan kepada Pemohon paling lambat 4 (empat) bulan dalam tahun anggaran sejak pengajuan permohonan dan atas dasar penolakan tersebut maka wajib retribusi tetap harus melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. apabila Bupati menerima permohonan pemohon, Bupati wajib menerbitkan Surat Keputusan persetujuan penghapusan piutang retribusi kepada pemohon melalui BPPT paling lambat 4 (empat) bulan dalam tahun anggaran sejak pengajuan permohonan.

### BAB IV PENGAWASAN DAN SANKSI

#### Pasal 17

- (1) Apabila BPPT di kemudian hari menemukan adanya data dan/atau informasi yang tidak benar, maka BPPT dapat merekomendasikan kepada Bupati untuk memberikan sanksi administratif berupa pencabutan surat keputusan persetujuan pengurangan, keringanan, atau penghapusan piutang retribusi.
- (2) Pencabutan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapus atau menghilangkan kewajiban wajib retribusi.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 1 Juli 2016

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIF UL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 1 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 34